

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBERITAAN YANG
TERINDIKASI ADANYA PENCEMARAN NAMA BAIK
DIKAITKAN DENGAN HAK JAWAB DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 TENTANG PERS**

**Oleh : Fitriandifa Rizka Ardi
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH.
Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH.
Alamat : Jl. Tanjung IV, Nomor 13, Bukit Raya, Pekanbaru
Email : fitriandifarizka@gmail.com Telepon : 085374416844**

ABSTRACT

*Criminal liability for reporting indicated by the existence of defamation associated with the right of reply in Act No. 1999 concerning the Press is a provision that must be carried out by the public or the press relating to a news. The existence of defamation cases has developed in accordance with the era not only through newspapers but also through the internet. The press is a *lex specialis* (more specific law) on the provisions of criminal law (KUHP) so that in this case the provisions used are the Press Law, things that are not regulated in the press will refer to the provisions in the Criminal Code. In fact, there are still press who are held accountable based on the provisions of criminal law relating to the right of reply in Article 5 paragraph (2) and in some decisions the journalists are prosecuted for these provisions. The purpose of this thesis is, firstly: To find out the criminal liability for reporting which is indicated by the existence of defamation associated with the right of reply in law number 40 of 1999 concerning the press. second: To find out the right of reply as referred to in Article 1 number 11, law number 40 of 1999 can give consideration to the judge in giving a decision on the news which indicates a defamation.*

This type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining the literature discussion with secondary data sources consisting of primary legal material in the form of legislation, legal material and tertiary legal discussion in the form of a dictionary. Then the data is analyzed qualitatively, namely analyzing data descriptively obtained from secondary data.

From the results of the study it can be concluded that, first, criminal liability for defamation is carried out by the press. then the person who must be accounted for in the trial is the editor in chief or the editorial field whose provisions are contained in Article 12 and based on Articles 55 and 56 of the Criminal Code. Secondly, the provisions of the right of answer stipulated in Article 5 paragraph (2), where when a press defames a person's name in a news, the press must serve the right of reply. Even though the right of answer has been carried out by the press and ethically the problem has actually been considered complete, it does not rule out the possibility that the party who feels disadvantaged continues the matter to the court, remembering the Press Law does not prohibit this.

Keywords : Criminal Accountability - News - Defamation - Rights Reply.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers dituntut untuk mematuhi peraturan mengenai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang Pers merupakan *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap hal-hal yang tidak diatur didalam Undang-undang Pers, baru merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHP

Contoh Putusan mengenai adanya pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan adanya hak jawab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seperti :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 84 PK / Pid / 2009. Dalam hal ini yang mengajukan PK (peninjauan kembali) ialah Eddy Sumarsono, selaku pemimpin redaksi Tabloid Dwimingguan Investigasi. Seseorang yang dicemarkan nama baiknya dalam pengadilan ini ialah Drs. Ismeth Abdullah.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor: 1375 K / Pid / 2012. Dalam hal ini yang mengajukan kasasi ialah Basri bin Razali selaku wartawan Tabloid Mapikor. Seseorang yang dicemarkan nama baiknya dalam pengadilan ini ialah Amir Dahyar, S.H. dan Muhammad

Daud (alm). Pada kasus ini yang melaporkan atas pemberitaan wartawan Tabloid Mapikor ialah Andi Gunawan bin Muhammad Daud.

3. Kasus mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers dalam suatu pemberitaan media online [www. Brantas.co . id](http://www.Brantas.co.id). Yang dilakukan oleh terdakwa Toroziduhu Laia selaku Pemimpin Redaksi (Pimred) terhadap Amril Mukminin selaku Bupati Bengkalis.

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan contoh dari adanya pemberitaan yang terindikasi adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers, dimana pers tersebut menyebarkan pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya. Dan pada putusan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pers itu sendiri memiliki hak jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Ketika hak jawab telah digunakan oleh pihak yang dirugikan dan pers sudah melayani hak jawab sebagaimana mestinya, ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa tidak ada unsur dengan sengaja untuk mencemarkan nama baik seseorang.¹ Karena hak jawab

¹ Ryan Sugianto, *Mengenal Pers Indonesia*, Insan Madani, Yogyakarta, 2008, hlm. 112.

merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara pers sebelum dilakukannya gugatan hukum. Namun pada praktiknya masih ada ditemukan perkara-perkara pers yang telah melayani hak jawabnya namun tetap digugat ke pengadilan.²

Berdasarkan uraian diatas penelitian terhadap kasus-kasus pemberitaan media cetak yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Yang Terindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Dikaitkan Dengan Hak Jawab Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan dalam penelitian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan untuk menjadi objek permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan yang terindikasi adanya pencemaran nama baik dikaitkan dengan hak jawab dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Apakah hak jawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dapat memberikan

pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan pada pemberitaan yang terindikasi adanya pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana atas pemberitaan yang terindikasi adanya pencemaran nama baik dikaitkan dengan hak jawab dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
- b. Untuk mengetahui hak jawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 11 undang-undang nomor 40 tahun 1999 dapat memberikan pertimbangan bagi hakim dalam pemberitaan yang terindikasi adanya pencemaran nama baik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya, supaya masyarakat dapat mengambil sikap yang seharusnya dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang

²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59170154d4a1c/cara-menanggapi-pemberitaan-media-yang-merugikan-nama-baik/>, diakses, tanggal, 19 Maret 2019.

tersebar dan memberikan masukan bagi para penegak hukum seharusnya dalam menanggapi berbagai pemberitaan .

- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus dalam hal pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan yang terindikasi adanya pencemaran nama baik dikaitkan dengan hak jawab dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers agar mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dimangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Menurut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :⁴

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas : sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang nyata, tapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki siterpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian sifat pelanggaran HAM tersebut menjadi hilang. Secara umum tujuan pemi

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Peori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, 2011, hlm. 70-71.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 115.

danaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:⁵

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosi alisasi kan si terpi dana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai.
- b. Tujuan yang bersifat spiritual pancasila yaitu bahwa ppidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

E. Kerangka Konseptual

peneliti memberikan defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.⁶
2. Pemberitaan adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar

khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *on line* internet.⁷

3. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.⁸
4. Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.⁹
5. Pers adalah sarana sosialisasi *per excellentia*, apapun yang dilakukan lewat pers kemudian berubah wujudnya menjadi sosial: komunikasi pribadi menjadi pergaulan sosial, kritik pribadi menjadi kritik sosial dan peringatan pribadi menjadi kontrol sosial. Dengan kata lain, apapun yang diumumkan melalui pers sebenarnya telah keluar dari ruang privat dan memasuki *forum publicum*.¹⁰

⁵ Erdianto Effendi, *Meninjau Kembali Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014, hlm. 233.

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 80.

⁷ As Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung, 2005, hlm. 65.

⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cyber crimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 178.

⁹ Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹⁰ Hanugrah Titi Hasbari S, "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana", Artikel Pada *Arena Hukum*,

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹¹

Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu :

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Thun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No. 2 Agustus 2017, hlm. 289.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 26.

serta kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, dan sebagainya.¹³

c. Data Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus.¹⁴ Dalam hal ini penulis sendiri menggunakan sumber data tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dimana deskriptif mempunyai arti sebagai penggambaran atau penguraian secara jelas dari keadaan-keadaan yang diperoleh dari hasil kepus takaan. Maka dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁵

2. Tujuan Hukum Pidana

Rancangan KUHP Juli 2006 mencantumkan tujuan hukum pidana ke dalam Pasal 51 yang menegaskan :¹⁶

- a. Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

¹⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹⁶ Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 110.

- demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan Pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana bila dilihat dari ruang lingkungannya, dibagi menjadi 2 macam :¹⁷

- a. Hukum Pidana Khusus (Pidana yang diatur di luar KUHP)
- b. Hukum pidana yang terdapat dalam KUHP yang dibagi menjadi :
 - 1) Buku I tentang ketentuan umum
 - 2) Buku II tentang Kejahatan
 - 3) Bukum III tentang Pelanggaran

4. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian dari hukum pidana seperti :¹⁸

- a. Hukum pidana objektif, semua larangan atau perintah, yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya.
- b. Hukum pidana objektif dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil saja. Oleh karenanya hanya negara saja, yang berhak memberi hukuman, maka bukan pidana itu termasuk hukum publik.
- c. Hukum pidana subjektif (*ius puniendi*). hak negara untuk menghukum orang, yang melanggar peraturan-peraturan hukum pidana objektif.
- d. Hukum pidana materiil memuat:
 - 1) Uraian tindak-tindak pidana
 - 2) Siapa yang dapat dihukum
 - 3) Besarnya hukuman.
- e. Hukum pidana formil, hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang cara-cara bagaimana negara mempertahankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” ini disebut juga delik.¹⁹ Pasal 16 RUU KUHP 1997/1998 mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melaku kan atau tidak melaku

¹⁷ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 56.

¹⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 286.

¹⁹ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Ibid*, hlm. 297.

kan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.²⁰

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana kedalam beberapa bentuk, yaitu:²¹

- a. Pidana jiwa: pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku: pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap barang (brand merek) dan lain sebagainya;
- c. Pidana kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penawanan, dan sebagainya;
- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- e. Pidana atas harta benda / kekayaan: pidana benda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas

²⁰ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 62-63.

²¹ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 452.

sesuai taksiran dan lain sebagainya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia ;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.²³

2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu :²⁴

²² Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 54.

²³ Erdinto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 109.

²⁴ *Ibid.*

- a. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)
- b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)
- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi

3. Pertanggungjawaban Pers

Definisi hak jawab dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers sebagai pertanggungjawaban pers terhadap suatu berita yang keliru, Undang-Undang pers mengatur perihal tentang hak jawab dan hak koreksi. Pengaturan tentang hak jawab dapat ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers dan pada Pasal 11 ayat (1) Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).²⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1).

Pasal 27 Ayat (3) dinyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

E. Tinjauan Umum Tentang Pers

1. Pengertian Pers

Pers adalah lembaga masyarakat dan wahana komunikasi massa yang bersifat umum yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan berbagai bentuknya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers merupakan bagian dari media massa, yaitu alat komunikasi masyarakat yang berupa tulisan, gambar, suara atau bunyi. Termasuk dalam kategori media massa adalah surat kabar, majalah, buletin, film, radio, dan televisi. Tiga kategori pertama termasuk dalam

²⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 226.

media cetak dan sisanya adalah media elektronik.²⁶

2. Fungsi dan Kewajiban Pers

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini, secara tegas disebutkan fungsi idealisme dan komersial pers, berbeda dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang menekankan fungsi pers yang dijelaskan dalam ketiga perundang-undangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁷

- a. Pers sebagai Media Informasi
- b. Pers sebagai media pendidikan
- c. Pers sebagai media hiburan
- d. Pers sebagai media kontrol sosial
- e. Pers sebagai lembaga ekonomi.

3. Hak Pers

hak atau kebebasan dari pers berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:²⁸

- a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

- b. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.
- c. Untuk menjaminkemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyiarkan gagasan, dan informasi.
- d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

4. Delik Pers

Delik pers adalah pernyataan pikiran dan perasaan yang dapat dijatuhi pidana yang untuk penyelesaiannya membutuhkan publikasi pers.²⁹ Delik pers yang digunakan hanya untuk menjerat tindakan insan pers (wartawan) yang tergolong semua tindak pidana dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP .³⁰

5. Delik Penghinaan

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, dan termasuk orang yang sudah meninggal. Dalam KUHP di sebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Bentuk

²⁶ Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²⁷<http://kamuson.blogspot.com/2015/10/pengertian-dan-fungsi-pers-secara-umum.html>, diakses, tanggal, 01 April 2019.

²⁸<https://simplenews05.blogspot.com/2015/04/hak-dan-kewajiban-pers.html>, diakses, tanggal, 26 maret 2018.

²⁹ Irman Syahriar, *Hukum Pers Telah Teoritis Atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Pressindo , Yogyakarta, 2015, hlm. 132.

³⁰ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 11-12.

penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu:

- a. Pencemaran
- b. Pencemaran tertulis
- c. Penghinaan ringan
- d. Fitnah
- e. Fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Yang Terindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Dikaitkan Dengan Hak Jawab Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Ditegaskan dalam Pasal 12 jo 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa:

“Perusahaan pers wajib mengemukakan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

Putusan Nomor: 84 PK/Pid/2009

Dalam hal ini pertanggungjawaban terhadap putusan yang mencemarkan nama baik Ismeth Abdullah sesuai dengan keterangan para ahli yang dimana jika suatu pemberitaan terindikasi adanya pencemaran nama baik maka yang bertanggungjawab atas hal tersebut ialah Pemimpin Redaksi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pers yang terdapat dalam Pasal 12.

Putusan Nomor : 1375 K / Pid / 2012

berdasarkan putusan tersebut pertanggungjawaban tersebut bisa saja masuk ke dalam penyertaan yang dimana terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, penyertaan sendiri dapat dibagi menjadi 2 pembagian besar, yaitu³¹.

1. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari,
2. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari.

Nomor Perkara : 540 / pid . sus / 2018/PN Pbr

Dalam kasus ini pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang menyebabkan pencemaran nama baik dilakukan oleh Toro ziduhu Laia terhadap Bupati Bengkali Amir Mukminin yakni toro sebagai pemimpin redaksi.

B. Hak Jawab Sebagaimana Yang Dimaksud Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Dapat Menghapus Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Yang Terindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik.

Putusan Nomor: 84 PK/Pid/2009

Dalam hal putusan tersebut penulis berpendapat bahwa, dapat dibenarkan dengan melihat bahwa apabila dalam suatu kasus perkara pidana keyakinan hakim atas keterbukaan kesalahan Terdakwa bertabrakan dengan keraguan, maka terhadap terdakwa harus dijatuhkan putusan bebas.

³¹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 173.

Terdakwa juga harus ditegakkan asas *strong presumption of innocent*, yakni “lebih baik 10 terdakwa yang bersalah dibebaskan daripada seseorang yang tidak bersalah dihukum”.

Putusan Nomor : 1375 K / Pid / 2012

Mengenai putusan tersebut penulis berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan hukum dalam kasus ini, dan Pengadilan Negeri tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Nomor Perkara : 540/pid. Sus / 2018/PN Pbr

Suatu pemberitaan yang akan dikeluarkan oleh pers akan lebih bagus memberikan keterangan yang fakta adanya. Jika suatu pemberitaan tersebut tidak benar maka pertanggungjawaban pidana lebih berat karna berupa fitnah yang akan merugikan individu dan masyarakat.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Pers pada Pasal 12 Jo Pasal 18 ayat (2) telah menegaskan siapa yang harus bertanggungjawab (umumnya pemimpin redaksi dan pemimpin umum), pejabat itulah yang mewakili dalam hal penuntutan pidana. Keterlibatan seseorang dalam

tindak pidana telah dijabarkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

2. Dalam hal ini hakim menerapkan hukum yang berbeda-beda dari segi pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana dapat hilang apabila hak jawab tersebut dilayani secara proporsional dalam hal tujuan pemidanaan yakni dengan adanya keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan dengan dilayani hak jawab oleh pers.

A. Saran

1. Mengenai pertanggung jawaban pidana hakim harus benar-benar mengetahui siapakah yang harus bertanggungjawab atas pemberitaan tersebut Agar tidak adanya kekeliruan dalam mengambil keputusan. Dan pers harus memiliki kemampuan profesional dan menjadikan kode etik jurnalistik landasan asas moralitas.
2. Pers dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 310 KUHP atau delik penghinaan dan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tersebut berbeda-beda penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Girsang, Juniver, 2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Peori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 2011.
- Kansil, C.S.T.Kansil dan Christine S.T., 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggung jawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugianto,Ryan, 2008, *Mengenal Pers Indonesia*, Insan Madani, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sumadiria, As Haris, 2005, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cyber crimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono Soekanto dan mamudji, Sri, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syah, Mudakir Iskandar, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta.
- Setiadi, Edi Setiadi dan Andriasari, Dian, 2013 *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sianturi, SR., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Shaffat, Idri, 2008, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Syahriar, Irman, 2015, *Hukum Pers Telah Teoritis Atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

B. Jurnal

Erdianto Effendi, *Meninjau Kembali Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014.

C. Internet

Hanugrah Titi Hasbari S, "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana", Artikel Pada *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No. 2 Agustus 2017, hlm. 289.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59170154d4a1c/cara-menanggapi-pemberitaan-media-yang-merugikan-nama-baik/>, diakses, tanggal, 19 Maret 2019.

<http://kamuson.blogspot.com/2015/10/pengertian-dan-fungsi-pers-secara-umum.html>, diakses, tanggal, 01 April 2019.

<https://simplenews05.blogspot.com/2015/04/hak-dan-kewajiban-pers.html>, diakses, tanggal, 26 maret 2018.

D. Pengaturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

JOM Fakultas Hukum Unoversitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari-Juni 2019 Page 14